



P U T U S A N

Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **Suko Prianto Bin Sucipto;**
2. Tempat lahir : Lamongan;
3. Umur/tanggal lahir : 15 Tahun / 01 April 2007;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Karangboyo
Rt. 010 Rw. 004 Desa Karangwedoro Kecamatan Turi
Kabupaten Lamongan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Anak ditangkap pada tanggal 20 Maret 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor. Sp.Kap/41/III/RES.1.8/2023/Satreskrim tanggal 20 Maret 2023;

Anak ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023;
4. Hakim Anak Pengadilan Negeri Lamongan sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lamongan sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum AL BANNA pada Posbakum Pengadilan Negeri Lamongan, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lmg tanggal 10 April 2023;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Klas II Bojonegoro dan orangtua Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lmg tanggal 6 April 2023 tentang penunjukan Hakim;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lmg tanggal 6 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Suko Prianto Bin Sucipto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan secara beberapa kali" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Suko Prianto Bin Sucipto berupa pidana Pelatihan Kerja pada Balai Latihan Kerja (BLK) Dinas Sosial Kabupaten Lamongan selama 5 (lima) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam Nopol : W-3385-MB;
 - 1 (satu) unit pompa air (diesel etek) warna hitam

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain Muchammad Aksin Bin Kaslan.

4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Anak melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Anak menyesal dan berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya tersebut;

Setelah mendengar rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan yang pada pokoknya agar terhadap Anak dijatuhi pidana Pelatihan Kerja di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja;

Setelah mendengar pendapat Ibu kandung/orang tua Anak yang pada pokoknya agar Anak dapat dikembalikan kepada keluarga dengan alasan orang tua dapat membimbing Anak agar perilakunya dapat menjadi lebih baik;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak SUKO PRIANTO Bin SUCIPTO (berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474-1/66234/2009 tanggal 26 Oktober 2009 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lamongan, adalah anak yang berusia 15 tahun) bersama-sama dengan Saksi Muchammad Aksin Bin Kaslan (dalam penuntutan terpisah), Sdr. Nuril, Sdr. Muhaimin, Sdr. Heri Fikriyansah (kesemuanya dalam Daftar Pencarian Orang), pertama pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekitar pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2023, kedua pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat pertama di tambak yang berada di Dusun Kepatihan Desa Sukorejo Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan, kedua di Dusun Kauman Desa Tawangrejo Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan atau setidaknya pada beberapa tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang mana perbuatan Anak tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pertama, bermula pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekitar pukul 02.00 Wib pada saat Anak Suko Prianto, Saksi Muchammad Aksin, Sdr. Nuril (DPO), dan Sdr. Muhaimin (DPO) ngopi di sebuah warung yang terletak di Desa Turi Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan milik Sdr. Muhaimin kemudian Anak Suko Prianto, Saksi Muchammad Aksin, Sdr. Nuril (DPO), dan Sdr. Muhaimin (DPO) mempunyai rencana untuk mengambil pompa air / diesel etek yang terletak di sawah yang berada di belakang kantor Kecamatan Turi tepatnya di Dusun Kepatihan Desa Sukorejo Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan. Selanjutnya Anak Suko Prianto bersama dengan Saksi Muchammad Aksin, Sdr. Nuril (DPO), dan Sdr. Muhaimin (DPO) pergi menuju ke lokasi dimaksud dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol : W 3385 MB milik Anak Suko Prianto. Sesampainya di sawah yang terletak di Dusun Kepatihan Desa Sukorejo Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan tersebut Anak Suko Prianto bersama dengan Saksi Muchammad Aksin, Sdr. Nuril (DPO), dan

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Muhaimin (DPO) melihat ada 3 (tiga) unit pompa air / diesel etek yang berada di sawah yang berbeda dengan jarak yang dekat kemudian Anak Suko Prianto dan Saksi Muchammad Aksin tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pemiliknya mengangkat 3 (tiga) unit mesin pompa air /diesel etek masing-masing berupa 1 (satu) unit pompa air diesel etek merk Nokia 2,5 PK milik Saksi Husain Riva'i, 1 (satu) unit pompa air diesel etek merk Dahio 2,5 Dem milik Saksi Rambat Bin (Alm) Kandar, dan 1 (satu) unit pompa air diesel etek merk Dahio 2,5 Dem milik Saksi Sarji Bin (Alm) Kusri tersebut secara bergantian menaikkan ke atas sepeda motor milik Anak Suko Prianto, kemudian Sdr. Muhaimin menyembunyikan 3 (tiga) unit pompa air / diesel etek tersebut di semak-semak yang berada di sebelah warung kopi miliknya. Selanjutnya 3 (tiga) unit pompa air /diesel etek tersebut dijual dengan memposting ke akun facebook milik Anak Suko Prianto dan kemudian melakukan COD di wilayah Kecamatan Deket dan mendapatkan uang sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut dibagi menjadi 4 (empat) sehingga masing-masing mendapatkan bagian uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa kedua pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar jam 22.00 Wib Anak Suko Prianto bersama dengan Saksi Muchammad Aksin dan Sdr. HERI FIKRIYANSAH (DPO) sedang ngopi di sebuah warung yang terletak di Desa turi Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan kemudian Saksi Muchammad Aksin mengatakan kepada Anak Suko Prianto dan Sdr. Heri Fikriyansah "awakmu gelem ta onok diesel apik ayo dijupuk" kemudian sekitar pukul 23.30 Wib, Anak Suko Prianto bersama dengan Saksi Muchammad Aksin dan Sdr. HERI FIKRIYANSAH (DPO) mempunyai rencana untuk mengambil 1 (satu) unit pompa air /diesel etek warna hitam yang berada di pinggir tambak yang lokasinya tidak jauh dari warung tersebut. Selanjutnya Anak Suko Prianto bersama dengan Saksi Muchammad Aksin dan Sdr. HERI FIKRIYANSAH berjalan kaki menuju tempat tersebut dan ternyata 1 (satu) unit pompa air /diesel etek warna hitam dalam keadaan dirantai dengan dikaitkan dengan tiang gubuk. Mengetahui hal tersebut, Anak Suko Prianto bersama dengan Saksi Muchammad Aksin dan Sdr. HERI FIKRIYANSAH meninggalkan lokasi untuk kembali ke warung dan kemudian Anak Suko Prianto memutuskan untuk pulang ke rumah dengan tujuan untuk mengambil 2 (dua) buah kunci ring ukuran 12 kemudian Anak Suko Prianto kembali ke warung tersebut. Selanjutnya Anak Suko Prianto bersama dengan Saksi Muchammad Aksin dan Sdr. HERI FIKRIYANSAH kembali menuju ke

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi 1 (satu) unit pompa air / diesel etek warna hitam tersebut kemudian tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Saksi Husain Riva'i Bin Tawakin membongkar atau membuka gembok rantai tersebut dengan menggunakan 2 (dua) buah kunci ring ukuran 12 yang sebelumnya dibawa oleh Anak Suko Prianto, kemudian Anak Suko Prianto bersama dengan Saksi Muchammad Aksin dan Sdr. HERI FIKRIYANSAH mengangkat 1 (satu) unit pompa air / diesel etek warna hitam tersebut ke pinggir jalan. Selanjutnya Anak Suko Prianto bersama dengan Saksi Muchammad Aksin dan Sdr. HERI FIKRIYANSAH kembali menuju warung dengan tujuan untuk mengambil sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol : W 3385 MB milik Anak Suko Prianto sedangkan Saksi Muchammad Aksin langsung pergi meninggalkan tempat tersebut. Selanjutnya Anak Suko Prianto dan Sdr. Heri Fikriyansah menaikkan 1 (satu) unit pompa air / diesel etek warna hitam tersebut ke atas sepeda motor dengan posisi Sdr. Heri Fikriyansah yang menyetir sepeda motor tersebut sedangkan Anak Suko Prianto berada di belakang sambil memangku 1 (satu) unit pompa air / diesel etek warna hitam. Selanjutnya Anak Suko Prianto bersama dengan Sdr, Heri Fikriyansah menyembunyikan pompa air tersebut di semak-semak dekat sungai yang berada di Dusun Galang Desa Sukoanyar Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan. Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 16.00 Wib Anak Suko Prianto memposting 1 (satu) unit pompa air / diesel etek warna hitam dengan menggunakan akun facebook miliknya dengan nama akun SUKO PRIANTO pada akun grup jual beli online dengan nama JUAL BELI MESIN DIESEL LAMONGAN KAWULO ALIT dengan mencantumkan nomor WhatsApp miliknya kemudian Saksi Husain Riva'i Bin Tawakin menghubungi Anak Suko Prianto melalui WhatsApp untuk menawarkan 1 (satu) unit pompa air /diesel etek warna hitam tersebut dan disepakati akan dibeli dengan harga Rp 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dengan cara COD pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 di depan SPBU Sukodadi Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar jam 16.00 Wib, Anak Suko Prianto menghubungi Saksi Muchammad Aksin dan memberitahukan bahwa 1 (Satu) unit pompa air/diesel etek warna hitam hasil curian tersebut akan dibeli oleh orang dengan cara COD di depan SPBU Sukodadi, kemudian sekitar pukul 19.00 Wib Anak Suko Prianto mengajak Saksi Muchammad Aksin untuk mengambil 1 (satu) unit pompa air / diesel etek warna hitam tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol : W

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3385 MB milik Anak Suko Prianto. Selanjutnya Saksi Muchammad Aksin berboncengan dengan Anak Suko Prianto dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol : W 3385 MB milik Anak Suko Prianto dengan posisi Saksi Muchammad Aksin membonceng Anak Suko Prianto yang bertugas untuk memangku 1 (satu) unit pompa air/ diesel etek warna hitam menuju ke SPBU Sukodadi. Bahwa selanjutnya pada saat berada di SPBU Sukodadi tersebut Saksi Muchammad Aksin dan Anak Suko Prianto terlebih dahulu diamankan oleh Anggota Kepolisian Polres Lamongan;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Anak Suko Prianto bersama-sama dengan Saksi Muchammad Aksin, Sdr. Nuril, dan Sdr. Muhaimin (DPO), Saksi Rambat Bin (Alm) Kandar mengalami kerugian sebesar Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), Saksi Sarji Bin (Alm) Kusri mengalami kerugian sebesar Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), dan Saksi Karsadi Bin (Alm) Dola mengalami kerugian sebesar Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) sedangkan akibat perbuatan yang dilakukan oleh Anak Suko Prianto bersama-sama dengan Saksi Muchammad Aksin, dan Sdr. Heri Fikriyansah (DPO), Saksi Husain Riva'i Bin Tawakin mengalami kerugian sebesar Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) sehingga total kerugian sejumlah Rp 8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban HUSAIN RIVA'I Bin TAWAKIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Anak yang sudah mengambil barang milik Saksi;
- Bahwa barang milik Saksi yang diambil berupa 1 (satu) unit pompa air/Diesel etek warna hitam;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekitar jam 05.30 Wib di tambak Dusun Kauman Desa Tawangrejo Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekitar jam 05.30 Wib pada saat saksi sedang berada di tambak di daerah tersebut kemudian saksi melihat mesin pompa air/diesel etek milik saksi yang berada di sawah telah hilang;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar pukul 09.00 Wib Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Polsek Turi kemudian sekitar pukul 20.00 Saksi mendapatkan informasi dari teman Saksi yang bernama Saksi Rahmad Fadhlhan bahwa ada postingan grup Jual Beli Online pada Aplikasi Facebook dengan nama "JUAL BELI MESIN DIESEL LAMONGAN KAWULO ALIT" dengan postingan dari akun facebook atas nama Suko Priyanto yang menjual diesel yang mirip dengan milik Saksi yang telah hilang;
- Bahwa kemudian Saksi mengajak bertemu dengan Anak Suko Prianto di timur SPBU Talun Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan dengan tujuan untuk melakukan transaksi jual beli atas mesin pompa air diesel tersebut kemudian pada saat Saksi bertemu ada 2 (dua) orang yang berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan Nopol yang Saksi tidak ingat lagi dengan membawa mesin diesel yang akan dijual;
- Bahwa selanjutnya Saksi mengecek mesin diesel tersebut untuk memastikan bahwa mesin diesel tersebut adalah milik Saksi yang telah hilang. Setelah Saksi mengetahui bahwa mesin diesel tersebut adalah milik Saksi yang telah hilang kemudian Saksi menanyakan asal usul dari mesin diesel tersebut namun Anak Suko Prianto hanya diam saja tidak memberikan jawaban. Selanjutnya Saksi menghubungi Saksi Siswanto selaku perangkat Desa Tawangrejo dan mengatakan bahwa diesel miliknya telah ditemukan. Selanjutnya datang anggota kepolisian untuk mengamankan Anak serta barang bukti;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan ijin kepada Anak Suko Prianto pada saat mengambil mesin pompa air/ diesel milik Saksi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Anak Suko Prianto tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah).
- Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Anak tidak keberatan;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi SISWANTO Bin NASIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Anak yang sudah mengambil barang milik Saksi Korban Husain Riva'i;
- Bahwa barang milik Saksi Korban Husain Riva'i yang diambil berupa 1 (satu) unit pompa air/Diesel etek warna hitam;
- Bahwa Saksi Korban mengetahui kejadiannya pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekitar jam 05.30 Wib di tambak milik Korban Husain Riva'i di Dusun Kauman Desa Tawangrejo Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekitar jam 19.30 Wib Saksi bertemu dengan Saksi Husain dan mengatakan bahwa Saksi Husain telah kehilangan 1 (satu) unit mesin pompa air diesel etek warna hitam miliknya di tambak miliknya yang terletak di Dusun Kauman Desa Tawangrejo Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar jam 20.00 Wib Saksi mendapat kabar dari Saksi Husain bahwa diesel miliknya telah ketemu dan Saksi Husain mengatakan bahwa diesel miliknya tersebut telah diposting di grup jual beli online dengan nama JUAL BELI MESIN DIESEL LAMONGAN KAWULO ALIT dan yang memposting pada akun tersebut adalah akun facebook atas nama SUKO PRIYANTO dan yang dijual dalam akun facebook tersebut adalah diesel yang mirip dengan milik Saksi Husain kemudian Saksi Husain menawarkan mesin diesel tersebut kepada penjualnya dan pada saat bertemu di timur SPBU Talun Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan Saksi langsung menghubungi petugas kepolisian yang kemudian petugas berhasil mengamankan pelaku dan barang bukti;
- Bahwa Anak mengambil mesin pompa air diesel tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yakni Saksi Husain;
- Bahwa akibat perbuatan Anak Suko Prianto tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Anak tidak keberatan;

3. Saksi RAKHMAD FADHLAN Bin (alm) SUPARDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Anak yang sudah mengambil barang milik Saksi Korban Husain Riva'i;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik Saksi Korban yang diambil berupa 1 (satu) unit pompa air/Diesel etek warna hitam;
- Bahwa Saksi Korban mengetahui kejadiannya pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekitar jam 05.30 Wib di tambak milik Saksi Korban di Dusun Kauman Desa Tawangrejo Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan;
- Bahwa awalnya Saksi Korban pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 19.30 Wib memberitahu Saksi jika sudah kehilangan sebuah mesin pompa air (diesel etek) warna hitam di Tambak miliknya, kemudian pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 Wib saat Saksi sedang bermain Handphone dan membuka Facebook lalu Saksi melihat sebuah postingan di grup jual beli online dengan nama JUAL BELI MESIN DIESEL LAMONGAN KAWULO ALIT" dan yang memposting akun facebook atas nama "SUKO PRIYANTO" ada yang menjual mesin diesel yang mirip dengan milik Saksi Korban Husain Riva'l yang hilang, kemudian Saksi segera menghubungi saksi korban Husain Riva'l untuk memberitahu jika mesin diesel miliknya sudah ketemu dan sudah diposting oleh pelaku di akun facebook, selanjutnya saksi korban Husain Riva'l meminta Saksi untuk menawar barang tersebut dan setelah sepakat kemudian kami berdua mengajak ketemuan di sebuah SPBU Talun Kec. Sukodadi Kab. Lamongan, dan setelah bertemu akhirnya saksi korban Husain Riva'l mengetahui jika barang yang dijual oleh orang tersebut adalah miliknya yang hilang sebelumnya dan kemudian Saksi bersama dengan saksi korban Husain Riva'l menahan Anak dengan temannya tersebut untuk kemudian diserahkan kepada petugas dari Polsek Turi yang saat itu datang bersama dengan saksi Siswanto;
- Bahwa Anak dan temannya menawarkan mesin Diesel tersebut di akun dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian ditawarkan yang akhirnya sepakat dengan harga Rp 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi memang sudah menjadi anggota di akun Facebook tersebut, sehingga bila ada yang upload barang maka akan muncul di Beranda akun facebook milik Saksi;
- Bahwa mesin pompa air (diesel etek) milik saksi korban Husain Riva'l sudah kembali;
- Bahwa Anak mengambil mesin pompa air diesel tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yakni Saksi Husain;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Anak tidak keberatan;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Saksi MUCHAMMAD AKSIN Bin KASLAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Anak bersama Saksi dan Sdr. Heri Fikriyansah yang sudah mengambil barang milik Saksi Korban Husain Riva'i;
- Bahwa barang milik Saksi Korban yang diambil berupa 1 (satu) unit pompa air/Diesel etek warna hitam;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 23.30 Wib di Tambak yang berada di Dusun Kauman Desa Tawangrejo Kec. Turi Kab. Lamongan;
- Bahwa yang pertama kali mengetahui jika di Tambak tersebut ada sebuah Mesin Diesel adalah Saksi yang selanjutnya memberitahukan kepada Anak Suko Prianto dan sdr. Heri Fikriyansah;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 23.30 Wib, Saksi bersama Anak Suko Prianto dan sdr. Heri Fikriyansah nongkrong di warung kopi yang ada di Desa Turi Kec. Turi Kab. Lamongan, selanjutnya kami bertiga memiliki niat untuk mengambil sebuah mesin Diesel di Tambak yang lokasinya tidak jauh dari warung kopi tersebut, awalnya kami bertiga berjalan kaki ke Tambak tersebut namun setelah sampai ternyata mesin diesel tersebut dirantai dikaitkan dengan tiang Gubuk lalu kami bertiga kembali lagi ke warung, selanjutnya Anak Suko Prianto pulang ke rumah untuk mengambil kunci ring 12 lalu kembali lagi ke warung, selanjutnya kami bertiga dengan berjalan kaki kembali menuju ke Tambak dan membongkar gembok rantai menggunakan kunci ring 12 dan setelah berhasil membuka kemudian Saksi dengan Anak Suko Prianto dan sdr. Heri Fikriyansah mengangkat mesin diesel tersebut ke pinggir jalan lalu Saksi kembali ke warung untuk mengambil sepeda motor milik Anak Suko Prianto selanjutnya mesin Diesel tersebut diangkat keatas sepeda motor untuk selanjutnya disembunyikan di semak-semak dekat sungai yang berada di Dusun Galang Ds. Sukoanyar Kec. Turi Kab. Lamongan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar pukul 16.00 Wib Saksi diajak oleh Anak Suko Prianto untuk menemui calon pembeli mesin diesel yang sebelumnya di upload oleh Anak Suko Prianto di akun facebook jual beli online dan saat itu calon pembeli mengajak COD di SPBU Sukodadi, kemudia Saksi dengan Anak Suko Prianto terlebih dahulu mengambil mesin diesel yang sebelumnya disimpan dan setelah itu langsung dibawa untuk menemui calon pembeli di SPBU Sukodadi dan setelah bertemu ternyata calon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli tersebut adalah pemilik asli dari mesin diesel yang Saksi ambil, akhirnya Saksi dengan Anak Suko Prianto ditangkap;

- Bahwa Saksi bersama dengan Anak Suko Prianto sudah 2 (dua) kali mengambil mesin pompa air diesel dengan total 4 (empat) mesin pompa air Diesel;
- Bahwa sebelumnya pada tanggal 18 Maret 2023 Saksi mengambil 3 (tiga) mesin pompa air Diesel di Dusun Kepatihan Desa Sukorejo Kec. Turi Kab. Lamongan bersama dengan 3 (tiga) orang teman Saksi yaitu Anak Suko Prianto, sdr. Nuril dan sdr. Muhaimin;
- Bahwa setelah berhasil diambil kemudian 3 (tiga) mesin pompa air Diesel tersebut dibawa oleh sdr. Nuril untuk disembunyikan di semak-semak sebelah warung milik sdr. Muhaimin dan selanjutnya dijual melalui akun facebook grup jual beli online dan saat itu sudah terjual sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian hasil penjualan mesin pompa air diesel tersebut kemudian dibagi rata dengan masing-masing mendapat sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi dan Anak mengambil mesin pompa air diesel tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yakni Saksi Husain Riva'i;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Anak tidak keberatan;

5. Saksi Korban SARJI Bin (Alm) KUSRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Anak bersama Saksi dan Sdr. Heri Fikriyansah yang sudah mengambil barang milik Saksi Korban Husain Riva'i;
- Bahwa barang milik Saksi Korban yang diambil berupa 1 (satu) unit pompa air/Diesel etek merk Nokia 2,5 PK;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekitar jam 07.00 Wib di sawah milik Saksi yang terletak di Dusun Kepatihan Desa Sukorejo Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak mengetahui karena pada saat itu Saksi sedang berada di rumah Saksi yang terletak di RT. 004 RW. 003 Dusun Sukorejo Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian tersebut namun setelah diberitahu oleh anggota kepolisian, Saksi mengetahui yang

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pencurian adalah Anak, Saksi Muchammad Aksin, Nuril dan Muhaimin;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekitar jam 07.00 Wib pada saat Saksi sedang berada di sawah milik Saksi dimana saat itu sedang terdapat kerja bakti kelompok tani. Selanjutnya Saksi mengetahui bahwa pompa air/diesel etek merk Nokia 2,5 PK milik Saksi telah hilang kemudian Saksi berusaha untuk mencari di sekitar sawah namun tidak berhasil ditemukan dan ternyata pada waktu itu mesin diesel milik Saksi Rambat dan Saksi Karsadi yang sawahnya tidak jauh dengan sawah milik Saksi tersebut juga hilang;

- Bahwa Saksi tidak pernah memberi ijin kepada Anak maupun teman-temannya tersebut untuk mengambil mesin pompa air/diesel tersebut;

- Bahwa akibat dari perbuatan Anak tersebut, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Anak tidak keberatan;

6. Saksi Korban RAMBAT Bin (alm) KANDAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Anak bersama dengan teman-temannya yang sudah mengambil barang milik Saksi tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi;

- Bahwa barang milik Saksi yang diambil berupa 1 (satu) unit pompa air/Diesel etek merk Nokia 2,5 PK;

- Bahwa Saksi mengetahui pompa air/diesel etek Saksi hilang pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekitar jam 07.00 Wib di sawah milik Saksi yang terletak di Dusun Kepatihan Desa Sukorejo Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan;

- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak mengetahui karena pada saat itu Saksi sedang berada di rumah Saksi yang terletak di RT. 004 RW. 003 Dusun Sukorejo Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian tersebut namun setelah diberitahu oleh anggota kepolisian, Saksi mengetahui yang melakukan pencurian adalah Anak, Saksi Muchammad Aksin, Nuril dan Muhaimin;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekitar jam 07.00 Wib pada saat Saksi sedang berada di sawah milik Saksi dimana saat itu sedang terdapat kerja bakti kelompok tani. Selanjutnya Saksi



mengetahui bahwa pompa air/diesel etek merk Nokia 2,5 PK milik Saksi telah hilang kemudian Saksi berusaha untuk mencari di sekitar sawah namun tidak berhasil ditemukan dan ternyata pada waktu itu mesin diesel milik Saksi Sarji dan Saksi Karsadi yang sawahnya tidak jauh dengan sawah milik Saksi tersebut juga hilang;

- Bahwa Saksi tidak pernah memberi ijin kepada Anak maupun teman-temannya tersebut untuk mengambil mesin pompa air/diesel tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Anak tersebut, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Anak tidak keberatan;

7. Saksi Korban KARSADI Bin (alm) DOLA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Anak bersama dengan teman-temannya yang sudah mengambil barang milik Saksi tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi;
- Bahwa barang milik Saksi yang diambil berupa 1 (satu) unit pompa air/Diesel etek merk Dahio 2,5 Dem;
- Bahwa Saksi mengetahui pompa air/diesel etek Saksi hilang pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekitar jam 07.00 Wib di sawah milik Saksi yang terletak di Dusun Kepatihan Desa Sukorejo Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak mengetahui karena pada saat itu Saksi sedang berada di rumah Saksi yang terletak di RT. 004 RW. 003 Dusun Sukorejo Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian tersebut namun setelah diberitahu oleh anggota kepolisian, Saksi mengetahui yang melakukan pencurian adalah Anak, Saksi Muchammad Aksin, Nuril dan Muhaimin;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekitar jam 07.00 Wib pada saat Saksi sedang berada di sawah milik Saksi dimana saat itu sedang terdapat kerja bakti kelompok tani. Selanjutnya Saksi mengetahui bahwa pompa air/diesel etek merk Dahio 2,5 Dem milik Saksi telah hilang kemudian Saksi berusaha untuk mencari di sekitar sawah namun tidak berhasil ditemukan dan ternyata pada waktu itu mesin diesel milik Saksi Sarji dan Saksi Rambat yang sawahnya tidak jauh dengan sawah milik Saksi tersebut juga hilang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah memberi ijin kepada Anak maupun teman-temannya tersebut untuk mengambil mesin pompa air/diesel tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Anak tersebut, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Anak tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengerti dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Anak telah mengambil mesin pompa air (Diesel etek) tanpa sepengetahuan dan seijin pemilik mesin pompa air tersebut;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 23.30 Wib Anak bersama Saksi Muchammad Aksin dan sdr. Heri Fikriyansah mengambil 1 (satu) unit mesin pompa air (Diesel etek) warna hitam di Tambak yang berada di Dusun Kauman Desa Tawangrejo Kec. Turi Kab. Lamongan;
- Bahwa Anak bersama Saksi Muchammad Aksin dan sdr. Heri Fikriyansah mengambil mesin diesel tersebut dengan cara membongkar gembok rantai menggunakan kunci ring 12 pada mesin diesel yang dirantai di tiang gubuk dan setelah berhasil membuka kemudian Anak bersama Saksi Muchammad Aksin dan sdr. Heri Fikriyansah mengangkat mesin diesel tersebut ke pinggir jalan lalu Saksi Muchammad Aksin kembali ke warung untuk mengambil sepeda motor milik Anak, selanjutnya mesin Diesel tersebut diangkat ke atas sepeda motor lalu disembunyikan di semak-semak dekat sungai yang berada di Dusun Galang Ds. Sukoanyar Kec. Turi Kab. Lamongan;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 16.00 Wib, Anak memposting 1 (satu) unit mesin pompa air (diesel etek) warna hitam ke Facebook dengan niat untuk dijual melalui akun Anak yang bernama "SUKO PRIANTO" dengan mencantumkan nomor HP Anak, kemudian Saksi Husain Riva'i menghubungi Anak dan melakukan penawaran dan akhirnya disepakati 1 (satu) unit mesin pompa air (diesel etek) warna hitam tersebut dibeli dengan harga Rp 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dengan cara COD pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 di depan SPBU Sukodadi;
- Bahwa selanjutnya Anak menghubungi Saksi Muchammad Aksin jika 1 (satu) unit mesin pompa air (diesel etek) warna hitam ada yang mau membeli dengan cara COD, selanjutnya di hari yang sama sekitar pukul 19.00 Wib Anak bersama dengan Saksi Muchammad Aksin mengambil 1 (satu) unit mesin pompa air (diesel etek) warna hitam yang sebelumnya disembunyikan dengan naik sepeda motor

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lmg



Honda Vario warna hitam dan kemudian sekitar pukul 20.00 wib Anak bersama dengan Saksi Muchammad Aksin menemui Saksi Husain Riva'i di depan SPBU Sukodadi dan setelah bertemu ternyata Saksi Husain Riva'i adalah pemilik asli dari mesin diesel yang Anak ambil, kemudian Anak dengan saksi Muchammad Aksin ditangkap;

- Bahwa Anak sudah 2 (dua) kali mengambil barang milik orang lain dengan saksi Muchammad Aksin;
- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekitar pukul 02.00 Wib Anak dengan saksi Muchammad Aksin, sdr. Heri Fikriyansah, sdr. Nuril dan sdr. Muhaimin mengambil 3 (tiga) mesin pompa air diesel etek di sebuah sawah yang ada di belakang Kantor Kecamatan Turi tepatnya Dusun Kepatihan Desa Sukorejo Kec. Turi Kab. Lamongan;
- Bahwa mesin Diesel yang diambil saat itu yakni 2 (dua) unit mesin pompa air (diesel etek) merk Nokia 2,5 PK dan 1 (satu) unit mesin pompa air (diesel etek) merk Dahio 2,5 Dem;
- Bahwa Anak mengambil mesin pompa air (diesel etek) di Dusun Kepatihan dengan cara awalnya Anak dengan Saksi Muchammad Aksin, sdr. Heri Fikriyansah, sdr. Nuril dan sdr. Muhaimin ngopi diwarung milik sdr. Muhaimin yang ada di Desa Turi Kec. Turi Kab. Lamongan, kemudian mereka semua berencana ingin mengambil mesin pompa air (diesel etek) yang di sawah yang berada di belakang Kantor Kecamatan Turi, selanjutnya mereka semua pergi ke sawah tersebut dengan naik sepeda motor Anak, setibanya di sawah lalu Anak melihat ada 3 (tiga) mesin pompa air diesel etek yang ada disawah berbeda dengan jarak yang dekat lalu Anak dengan Saksi Muchammad Aksin mengangkat 3 (tiga) mesin pompa air diesel etek secara bergantian ke atas sepeda motor Anak kemudian oleh sdr. Nuril dan sdr. Heri Fikriyansah dibawa ke warung milik sdr. Muhaimin, selanjutnya oleh sdr. Muhaimin 3 (tiga) mesin pompa air diesel etek tersebut disembunyikan di semak-semak sebelah warung miliknya, kemudian 3 (tiga) mesin pompa air diesel etek tersebut dijual dengan cara memposting melalui akun facebook dan COD di wilayah Kec. Deket dan mendapatkan uang sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan ketiga mesin pompa air diesel etek tersebut kemudian dibagi empat dan Anak mendapatkan bagian uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak maupun teman-teman Anak tersebut tidak memiliki ijin dari pemilik mesin Diesel tersebut pada saat mengambilnya di sawah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak menyesal dan berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatan Anak tersebut;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Siti Aisah yang merupakan Ibu kandung dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua Anak tidak mengetahui bagaimana pergaulan Anak dengan temannya;
- Bahwa orang tua Anak berharap agar Anak dapat dikembalikan kepada orang tuanya dikarenakan orang tua Anak masih sanggup membimbing Anak agar perilakunya menjadi lebih baik

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam Nopol : W-3385-MB;
- 1 (satu) unit pompa air (diesel etek) warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 23.30 Wib Anak bersama Saksi Muchammad Aksin dan sdr. Heri Fikriyansah mengambil 1 (satu) unit mesin pompa air (Diesel etek) warna hitam di Tambak yang berada di Dusun Kauman Desa Tawangrejo Kec. Turi Kab. Lamongan;
- Bahwa Anak bersama Saksi Muchammad Aksin dan sdr. Heri Fikriyansah mengambil mesin diesel tersebut dengan cara membongkar gembok rantai menggunakan kunci ring 12 pada mesin diesel yang dirantai di tiang gubuk dan setelah berhasil membuka kemudian Anak bersama Saksi Muchammad Aksin dan sdr. Heri Fikriyansah mengangkat mesin diesel tersebut ke pinggir jalan lalu Saksi Muchammad Aksin kembali ke warung untuk mengambil sepeda motor milik Anak, selanjutnya mesin Diesel tersebut diangkat ke atas sepeda motor lalu disembunyikan di semak-semak dekat sungai yang berada di Dusun Galang Ds. Sukoanyar Kec. Turi Kab. Lamongan;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 16.00 Wib, Anak memposting 1 (satu) unit mesin pompa air (diesel etek) warna hitam ke Facebook dengan niat untuk dijual melalui akun Anak yang bernama "SUKO PRIANTO" dengan mencantumkan nomor HP Anak, kemudian Saksi Husain Riva'i menghubungi Anak dan melakukan penawaran dan akhirnya disepakati 1 (satu)

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit mesin pompa air (diesel etek) warna hitam tersebut dibeli dengan harga Rp 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dengan cara COD pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 di depan SPBU Sukodadi;

- Bahwa selanjutnya Anak menghubungi Saksi Muchammad Aksin jika 1 (satu) unit mesin pompa air (diesel etek) warna hitam ada yang mau membeli dengan cara COD, selanjutnya di hari yang sama sekitar pukul 19.00 Wib Anak bersama dengan Saksi Muchammad Aksin mengambil 1 (satu) unit mesin pompa air (diesel etek) warna hitam yang sebelumnya disembunyikan dengan naik sepeda motor Honda Vario warna hitam dan kemudian sekitar pukul 20.00 wib Anak bersama dengan Saksi Muchammad Aksin menemui Saksi Husain Riva'i di depan SPBU Sukodadi dan setelah bertemu ternyata Saksi Husain Riva'i adalah pemilik asli dari mesin diesel yang Anak ambil, kemudian Anak dengan saksi Muchammad Aksin ditangkap;
- Bahwa Anak sudah 2 (dua) kali mengambil barang milik orang lain dengan saksi Muchammad Aksin;
- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekitar pukul 02.00 Wib Anak dengan saksi Muchammad Aksin, sdr. Heri Fikriyansah, sdr. Nuril dan sdr. Muhaimin mengambil 3 (tiga) mesin pompa air diesel etek di sebuah sawah yang ada di belakang Kantor Kecamatan Turi tepatnya Dusun Kepatihan Desa Sukorejo Kec. Turi Kab. Lamongan;
- Bahwa mesin Diesel yang diambil saat itu yakni 2 (dua) unit mesin pompa air (diesel etek) merk Nokia 2,5 PK dan 1 (satu) unit mesin pompa air (diesel etek) merk Dahio 2,5 Dem;
- Bahwa Anak mengambil mesin pompa air (diesel etek) di Dusun Kepatihan dengan cara awalnya Anak dengan Saksi Muchammad Aksin, sdr. Heri Fikriyansah, sdr. Nuril dan sdr. Muhaimin ngopi diwarung milik sdr. Muhaimin yang ada di Desa Turi Kec. Turi Kab. Lamongan, kemudian mereka semua berencana ingin mengambil mesin pompa air (diesel etek) yang di sawah yang berada di belakang Kantor Kecamatan Turi, selanjutnya mereka semua pergi ke sawah tersebut dengan naik sepeda motor Anak, setibanya di sawah lalu Anak melihat ada 3 (tiga) mesin pompa air diesel etek yang ada di sawah berbeda dengan jarak yang dekat lalu Anak dengan Saksi Muchammad Aksin mengangkat 3 (tiga) mesin pompa air diesel etek secara bergantian ke atas sepeda motor Anak kemudian oleh sdr. Nuril dan sdr. Heri Fikriyansah dibawa ke warung milik sdr. Muhaimin, selanjutnya oleh sdr. Muhaimin 3 (tiga) mesin pompa air diesel etek tersebut disembunyikan di semak-semak sebelah warung miliknya, kemudian 3 (tiga) mesin pompa air diesel etek tersebut dijual dengan cara memposting melalui akun

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



facebook dan COD di wilayah Kec. Deket dan mendapatkan uang sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa dari hasil penjualan ketiga mesin pompa air diesel etek tersebut kemudian dibagi empat dan Anak mendapatkan bagian uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa ketiga mesin pompa air (diesel etek) yang diambil Anak tersebut berupa 1 (satu) unit diesel etek merek Nokia 2,5 PK milik Saksi Sarji Bin Kusri, 1 (satu) unit diesel etek merek Nokia 2,5 PK milik Saksi Rambat Bin Kandar dan 1 (satu) unit mesin pompa air (diesel etek) merk Dahio 2,5 Dem;
- Bahwa akibat perbuatan Anak tersebut, Saksi Husain Riva'i mengalami kerugian sejumlah kurang lebih sekitar Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), Saksi SARJI Bin KUSRI mengalami kerugian sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), Saksi RAMBAT Bin (alm) KANDAR mengalami kerugian sejumlah Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan Saksi Karsadi Bin (alm) Dola mengalami kerugian sejumlah Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Saksi Korban tersebut tidak pernah memberikan ijin kepada Anak berserta Saksi Muchammad Aksin, sdr. Heri Fikriyansah, sdr. Nuril untuk mengambil keempat mesin pompa air (diesel etek) milik Para Saksi Korban tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya. Adapun subjek hukum dalam perkara ini adalah Anak Suko Prianto Bin Sucipto;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Anak Suko Prianto Bin Sucipto dengan identitas sebagaimana yang telah disebutkan dan telah diakui, yang umurnya belum mencapai 18 (delapan belas) tahun, yang dalam perkara ini berkedudukan sebagai Anak karena diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena Anak merupakan subjek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban, yang dalam suatu tindak pidana dapat menjadi pelaku apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka unsur “Barangsiapa” dipandang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah suatu perbuatan untuk menguasai sesuatu barang, dimana barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, adapun perbuatan (pengambilan) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila sesuatu barang tersebut sudah berpindah tempat. Sedangkan yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud, yang tidak perlu/tidak harus mempunyai nilai ekonomis.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 23.30 Wib Anak bersama Saksi Muchammad Aksin dan sdr. Heri Fikriyansah telah mengambil 1 (satu) unit mesin pompa air (Diesel etek) warna hitam milik Saksi Husan Riva'i di Tambak yang berada di Dusun Kauman Desa Tawangrejo Kec. Turi Kab. Lamongan;

Bahwa Anak bersama Saksi Muchammad Aksin dan sdr. Heri Fikriyansah mengambil mesin diesel tersebut dengan cara membongkar gembok rantai menggunakan kunci ring 12 pada mesin diesel yang dirantai di tiang gubuk dan setelah berhasil membuka kemudian Anak bersama Saksi Muchammad Aksin dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. Heri Fikriyansah mengangkat mesin diesel tersebut ke pinggir jalan lalu Saksi Muchammad Aksin kembali ke warung untuk mengambil sepeda motor milik Anak, selanjutnya mesin Diesel tersebut diangkat ke atas sepeda motor lalu disembunyikan di semak-semak dekat sungai yang berada di Dusun Galang Ds. Sukoanyar Kec. Turi Kab. Lamongan;

Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 16.00 Wib, Anak memposting 1 (satu) unit mesin pompa air (diesel etek) warna hitam ke Facebook dengan niat untuk dijual melalui akun Anak yang bernama "SUKO PRIANTO" dengan mencantumkan nomor HP Anak, kemudian Saksi Husain Riva'i yang melihat postingan tersebut menghubungi Anak dan melakukan penawaran dan akhirnya disepakati 1 (satu) unit mesin pompa air (diesel etek) warna hitam tersebut dibeli dengan harga Rp 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dengan cara COD pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 di depan SPBU Sukodadi namun setelah Anak bersama dengan Saksi Muchammad Aksin bertemu dengan Saksi Husain Riva'i ternyata Saksi Husain Riva'i adalah pemilik dari mesin diesel yang Anak ambil tersebut, kemudian Anak dengan saksi Muchammad Aksin ditangkap;

Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekitar pukul 02.00 Wib Anak dengan saksi Muchammad Aksin, sdr. Heri Fikriyansah, sdr. Nuril dan sdr. Muhaimin telah mengambil 3 (tiga) mesin pompa air diesel etek di sebuah sawah yang ada di belakang Kantor Kecamatan Turi tepatnya Dusun Kepatihan Desa Sukorejo Kec. Turi Kab. Lamongan dengan cara Anak dengan Saksi Muchammad Aksin mengangkat 3 (tiga) mesin pompa air diesel etek yang ada di sawah yang berbeda dengan jarak yang dekat secara bergantian ke atas sepeda motor Anak, kemudian sdr. Nuril dan sdr. Heri Fikriyansah membawa ketiga mesin pompa tersebut ke warung milik sdr. Muhaimin, selanjutnya sdr. Muhaimin menyembunyikan 3 (tiga) mesin pompa air diesel etek tersebut disembunyikan di semak-semak sebelah warung miliknya, lalu 3 (tiga) mesin pompa air diesel etek tersebut dijual dengan cara memposting melalui akun facebook dan COD di wilayah Kec. Deket dan mendapatkan uang sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan ketiga mesin pompa air diesel etek tersebut kemudian dibagi dan Anak mendapatkan bagian uang sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa ketiga mesin pompa air (diesel etek) yang diambil Anak tersebut berupa 1 (satu) unit diesel etek merek Nokia 2,5 PK milik Saksi Sarji Bin Kusri, 1 (satu) unit diesel etek merek Nokia 2,5 PK milik Saksi Rambat Bin Kandar dan 1 (satu) unit mesin pompa air (diesel etek) merk Dahio 2,5 Dem;

Bahwa akibat perbuatan Anak tersebut, Saksi Husain Riva'i mengalami kerugian sejumlah kurang lebih sekitar Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lmg



rupiah), Saksi SARJI Bin KUSRI mengalami kerugian sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), Saksi RAMBAT Bin (alm) KANDAR mengalami kerugian sejumlah Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan Saksi Karsadi Bin (alm) Dola mengalami kerugian sejumlah Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);

Bahwa, Anak bersama saksi Muchammad Aksin, sdr. Heri Fikriyansah, sdr. Nuril dan sdr. Muhaimin mengambil keempat mesin Diesel tersebut tanpa seijin dan kehendak pemiliknya yakni Para Saksi Korban tersebut;

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, unsur ini dipandang telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:

Menimbang, bahwa tentang unsur ini sudah cukup apabila terdapat suatu kenyataan bahwa Terdakwa telah mempunyai niat untuk memanfaatkan atau berbuat sesuatu terhadap barang itu seolah-olah barang itu sebagai miliknya dan dengan perbuatannya itu Terdakwa melanggar hukum;

Menimbang, bahwa mengenai “tanpa hak” yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “*zonder bevoegdheid*” secara sederhana adalah merupakan bagian dari pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni pertama bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) dan kedua tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa niat Anak bersama saksi Muchammad Aksin, sdr. Heri Fikriyansah, sdr. Nuril dan sdr. Muhaimin untuk mengambil mesin Diesel milik Para Saksi Korban tersebut pada saat Anak bersama saksi Muchammad Aksin, sdr. Heri Fikriyansah, sdr. Nuril dan sdr. Muhaimin melihat mesin Diesel yang berada di pinggir sawah dan situasi pada saat itu sepi;

Bahwa tujuan Anak bersama saksi Muchammad Aksin, sdr. Heri Fikriyansah, sdr. Nuril dan sdr. Muhaimin mengambil mesin Diesel tersebut tanpa seijin Saksi pemiliknya adalah untuk dijual dan hasilnya telah digunakan untuk kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, unsur ini dipandang telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terbukti bahwa Anak bersama Saksi Muchammad Aksin, sdr. Heri Fikriyansah dan sdr. Nuril mengambil keempat mesin diesel tersebut dengan cara membongkar gembok dengan menggunakan kunci ring 12 lalu mengangkat mesin Diesel tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke atas sepeda motor Anak lalu dibawa ke gubuk sdr. Muhaimin untuk disembunyikan oleh Sdr. Muhaimin kemudian Anak menjual mesin Diesel tersebut melalui aplikasi facebook, lalu hasil penjualan mesin Diesel tersebut dibagi rata dan Anak mendapatkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, oleh karena perbuatan mengambil mesin Diesel milik Saksi Korban dilakukan oleh 4 (empat) orang dengan perannya masing-masing sebagaimana telah diuraikan di unsur sebelumnya dan dilakukan dengan bersekutu, maka unsur ini dipandang telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan Anak bersama Saksi Muchammad Aksin, sdr. Heri Fikriyansah dan sdr. Nuril yang telah mengambil mesin pompa air (diesel etek) milik Saksi Korban Husain Riva’l, Saksi Korban SARJI Bin KUSRI, Saksi Korban RAMBAT Bin (alm) KANDAR dan Saksi Korban Karsadi Bin (alm) Dola tanpa sepengetahuan dan seijin para saksi korban tersebut dilakukan dalam waktu yang berbeda, tempat yang berbeda dan terhadap orang/pemilik barang yang berbeda pula sehingga dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri dan merupakan kejahatan. Dengan demikian unsur ini dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka dengan demikian Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Anak tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan secara beberapa kali” sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam sidang pemeriksaan perkara Anak tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, dan oleh karena Anak tersebut mampu bertanggung jawab, maka Anak tersebut harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan ketentuan Pasal 69 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak tersebut dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sanksi yang akan dijatuhkan/dikenakan kepada Anak tersebut, Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Filosofi dan konsepsi perlindungan anak, khususnya anak pelaku tindak pidana sebagaimana termuat dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam hal ini Negara melalui undang-undang memberikan perlindungan secara utuh dan optimal terhadap anak pelaku tindak pidana dengan sebisa mungkin menjauhkan anak dari pemidanaan sebagaimana konsep keadilan retributif dan efek penjeraan menjadi konsep keadilan restoratif dan pembinaan anak, apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak termasuk tindak pidana berat dan/atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan yang membahayakan jiwa atau keselamatan orang lain atau masyarakat, yang dalam mengadili perkara Anak, dalam hal tersebut Hakim menerapkan filosofi “menyelamatkan masa depan anak”;
2. Asas kepentingan yang terbaik bagi anak dan masa depan anak, dalam hal ini berkaitan dengan perkembangan fisik, jiwa dan mental anak, dan kesempatan bagi anak untuk mendapatkan hak-haknya, khususnya hak untuk mendapatkan pendidikan, hak pengasuhan, perawatan dan kasih sayang dari orang tua Anak, jangan sampai sanksi yang dikenakan dapat mengganggu perkembangan Anak dan masa depan Anak, apalagi membuat Anak semakin dekat dengan kejahatan;
3. Ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan penjatuhan/pengenaan sanksi bagi Anak pelaku tindak pidana antara lain:
 - 1) Ancaman sanksi dalam tindak pidana yang diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP yang terbukti dilakukan oleh Anak;
 - 2) Ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, antara lain:
 - Pasal 69 dan Pasal 70 yang merupakan dasar penjatuhan sanksi terhadap Anak;
 - Pasal 71 mengenai jenis dan/atau bentuk-bentuk sanksi bagi Anak yang berupa pidana;
4. Tuntutan pidana sebagaimana termuat dalam surat tuntutan Penuntut Umum, dalam hal ini Penuntut Umum menuntut supaya Anak dijatuhi pidana berupa Pelatihan Kerja pada Balai Latihan Kerja (BLK) Dinas Sosial Kabupaten Lamongan selama 5 (lima) bulan;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya mohon supaya Hakim memberikan keringanan hukuman bagi Anak dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Anak sopan dalam persidangan;
- 2) Orang tua Anak sangat menyesali perbuatan anaknya dan berjanji untuk membinanya lebih baik lagi;
- 3) Anak mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi dikemudian hari;
- 4) Anak belum pernah dihukum;

6. Penelitian Kemasyarakatan Nomor : BKA/31/SID/III/2023 tertanggal 30 Maret 2023 atas nama Anak Suko Prianto Bin Sucipto yang dibuat oleh Imam Bakhrudin Yusuf, S.Psi, sebagai Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Bojonegoro yang telah dibaca dan disampaikan di dalam sidang yang diperkuat dengan rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan yang pada pokoknya agar Anak diberi pidana berupa pidana Pelatihan Kerja di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja dengan pertimbangan:

- 1) Anak berusia 15 tahun, yang mana Anak masih memiliki masa depan yang panjang dan masih bisa dibimbing ke arah yang lebih baik;
- 2) Kurangnya control pengawasan dari keluarga besar Anak;
- 3) Pemerintah dan masyarakat di tempat tinggal Anak sanggup untuk turut serta melakukan pengawasan terhadap Anak
- 4) Anak masih berstatus sebagai pelajar aktif dan sekarang sedang duduk di bangku kelas X Sekolah Menengah Atas (SMA);

7. Pendapat atau permohonan orang tua Anak yang pada pokoknya agar Anak dapat dikembalikan kepada orang tua dengan alasan orang tua masih dapat membina dan membimbing Anak agar dapat berperilaku menjadi lebih baik;

8. Keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan, antara lain pengaruh-pengaruh luar (faktor eksternal) yang mendorong Anak melakukan tindak pidana atau rentan untuk terlibat suatu tindak pidana, antara lain sebagai berikut:

- 1) Faktor perhatian, bimbingan serta kontrol orang tua Anak terhadap Anak yang sangat kurang yang akhirnya menjadi salah satu faktor penyebab Anak terlibat suatu tindak pidana;
- 2) Faktor sikap mental dan psikologis Anak yang kurang memadai, sehingga Anak memiliki kontrol diri yang belum optimal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Berat atau ringannya perbuatan atau keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Anak, antara lain sebagai berikut:

1) Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan Anak mengakibatkan kerugian bagi Saksi Korban;

2) Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui perbuatannya, menyesal dan tidak ingin mengulangi perbuatannya;
- Usia Anak yang relatif masih muda yang juga menjadi tujuan perlindungan hukum;
- Anak belum pernah terlibat melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan, Hakim menilai sanksi yang tepat diterapkan atau dikenakan kepada Anak adalah sanksi berupa pidana Pelatihan Kerja sebagaimana ditentukan dalam Pasal 71 ayat (1) bagian c dan Pasal 78 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yakni pidana Pelatihan Kerja di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia Anak dalam hal ini Balai Latihan Kerja (BLK) Dinas Sosial Kabupaten Lamongan dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa ancaman pidana dalam tindak pidana yang terbukti telah dilakukan oleh Anak memperkenankan Hakim menerapkan pidana berupa pelatihan kerja;
2. Bahwa pidana pelatihan kerja dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan Anak tidak membahayakan masyarakat;
3. Bahwa usia anak yang berusia 15 (lima belas) tahun sudah masuk dalam kategori patut dijatuhi pidana;
4. Bahwa pelatihan kerja pada Balai Latihan Kerja (BLK) Dinas Sosial Kabupaten Lamongan adalah kepentingan terbaik bagi Anak dimana Anak dapat dibina secara terpadu sehingga diharapkan perilaku Anak dapat menjadi lebih baik;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut, Hakim menilai sanksi yang ditentukan terhadap Anak sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan sudah tepat sesuai dengan perbuatan Anak, dan memenuhi asas keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan dan asas kepentingan yang terbaik bagi Anak;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti perkara Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam Nopol : W-3385-MB dan 1 (satu) unit pompa air (diesel etek) warna hitam, oleh karena masih

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan oleh Penuntut Umum dalam perkara lain, maka ditetapkan dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan Perundang-undangan yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak **Suko Prianto Bin Sucipto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan secara beberapa kali";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana berupa pidana Pelatihan Kerja pada Balai Latihan Kerja (BLK) Dinas Sosial Kabupaten Lamongan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam Nopol : W-3385-MB;
 - 1 (satu) unit pompa air (diesel etek) warna hitamDikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;
4. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023, oleh Satriany Alwi, S.H.,M.H., yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lamongan untuk memeriksa perkara Anak tersebut dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Eka Yunny Novitasari, S.H,M.Kn Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh Dwi Dara Agustina, S.H., Penuntut Umum dan juga dihadiri oleh Pembimbing Kemasyarakatan, serta Anak yang didampingi oleh orang tua Anak dan Penasihat Hukum Anak.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

EKA YUNNY NOVITASARI, S.H.,M.Kn

SATRIANY ALWI, S.H.,M.H

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27